



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 87/ UN7.F4/HK/X/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI DOKTER
SPESIALIS BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Kedokteran Spesialis khususnya Program Studi Dokter Spesialis Bedah, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas:
1. merencanakan pembelajaran;
 2. melaksanakan perkuliahan;
 3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
 4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;

5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi:
mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.

- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Dokter Spesialis Bedah FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 87/UN7.F4/HK/X/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA
KULIAH PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS
BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2024/2025.

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR DARI DOSEN TETAP DAN DOSEN NIDK:

NO	DOSEN	SETARA JABATAN/ GOL	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	PRODI	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KELAS	KET
1	Prof.dr. H. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K).	Pembina Utama,	FK Undip	Bedah Saraf Lanjut I	3	Sp-1 Bedah	0,6	4	Team Teaching
	NIP 195711241985031002	IV e / Guru Besar		Bedah Saraf Lanjut II	4		0,8	6	
2	dr. Edwin Basyar,MKes.,Sp.B.,Sp.BA.	Penata Tk I,		Bedah Anak Lanjut I	3		0,75	4	Team Teaching
	NIP 196209251992031002	III d / Lektor		Bedah Anak Lanjut II	3		3	7	
3	dr. Agus Priambodo,Sp.B.,Sp.OT.(K).	Penata,		Bedah Orthopedi Lanjut I	3		0,75	3	Team Teaching
	NIP 196708142003121002	III c / Lektor		Bedah Orthopedi Lanjut II	4		2	6	
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan I	5		1,25	5	
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan II	5		1,25	5	
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan III	5		1,25	7	
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan IV	5		1,25	7	

NO	DOSEN	SETARA JABATAN/ GOL	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	PRODI	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KELAS	KET
4	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.Onk(K)	Pembina TK.I, IV b/ Lektor Kepala		Bedah Onkologi Lanjut I	6		0,86	4	Team Teaching
	NIP 197501242008011006			Bedah Onkologi Lanjut II	6		0,86	6	
5	dr. Eka Yudhanto, M.Si.Med., Sp.B.Subsp.-Onk(K)	Penata Tk I, III d / Lektor	FK Undip	Bedah Onkologi Lanjut I	6	Sp-1 Bedah	0,86	4	Team Teaching
	NIP 196911292008011005			Bedah Onkologi Lanjut II	6		0,86	6	
6	Dr. dr. Selamat Budijitno, M.Si.Med., Sp.B.Subsp.- Onk(K)FICS	Penata Tk I, III d / Lektor		Bedah Onkologi Lanjut I	6		0,86	4	Team Teaching
	NIP 197108072008121001			Bedah Onkologi Lanjut II	6		0,86	6	
7	Prof. dr. Muhamad Thohar Arifin, Sp.BS(K)., Ph.D.PA	Pembina Tk. I, IV b/ Guru Besar		Bedah Saraf Lanjut I	3		0,6	4	Team Teaching
	NIP 197404141999031013			Bedah Saraf Lanjut II	4		0,8	6	
8	dr. Abdul Mughni, MSi.Med.,Sp.B-KBD	Penata,		Bedah Digestif Lanjut I	5		1	3	Team Teaching
	NIP 197010242008121004	III c / Lektor		Bedah Digestif Lanjut II	5		1	5	
9	Dr. dr. Bernardus Parish Budiono, Sp.BKBD., M.Si.Med.	Penata Tk I, III d / Lektor		Bedah Digestif Lanjut I	5		1	3	Team Teaching
	NIP 197303172010121001			Bedah Digestif Lanjut II	5		1	5	
10	dr. Dimas Sindhu Wibisono, Sp.U., Subsp.And	Penata,		Bedah Urologi Dasar	3		0,75	2	Team Teaching
	NIP 198008282012121001	III c / Lektor		Bedah Urologi Lanjut I	3		0,75	4	
11	Dr. dr. Sigit Adi Prasetyo, MSi.Med.,Sp.B-KBD	Penata Tk. I, III d / Lektor		Bedah Digestif Dasar	6		1,2	2	Team Teaching
	NIP 198202042009121002			Stase RSUD Jejaring Pendidikan I	5		1,25	5	
	Stase RSUD Jejaring Pendidikan II			5	1,25		5		
	Stase RSUD Jejaring Pendidikan III			5	1,25		7		

NO	DOSEN	SETARA JABATAN/ GOL	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	PRODI	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KELAS	KET
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan IV	5		1,25	7	
12	dr. Agung Aji Prasetyo,MSi.Med.Sp.BA	Penata Muda Tk.I,	FK Undip	Bedah Anak Dasar	2	Sp-1 Bedah	0,67	3	Team Teaching
	NIP 198205152008121002	III b / Asisten Ahli		Bedah Anak Lanjut I	3		0,75	4	
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan I	5		1,25	5	
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan II	5		1,25	5	
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan III	5		1,25	7	
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan IV	5		1,25	7	
				Bedah Digestif Dasar	6		1,2	2	
196904222003121000	III c / Lektor								
14	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D.,Sp.BS(K), FINPS	Penata Tk. I ,		Bedah Saraf Dasar	3		1	2	Team Teaching
	NIP 197905792008121002	III d/ Lektor							
15	dr. Edmond Rukmana Wikanta, M.Si.Med., Sp.B.Subsp.-Onk(K)	Penata Tk. I ,		Bedah Onkologi Dasar	5		1,67	3	Team Teaching
	NIP 198507052015041002	III d/ Lektor							
16	dr. Gana Adyaksa, M.Si.Med., Sp.O.T.	Penata Muda Tk I, III b/ Asisten Ahli		Bedah Orthopedi Dasar	3		1	2	Team Teaching
	NIP 198307202008121003								
17	Dr. dr. Hadi, M.Si., Med., Sp.B	Penata Muda Tk I, III/b	FK Undip	Stase RSUD Jejaring Pendidikan I	5	Sp-1 Bedah	1,25	5	Team Teaching
	NIP 197106071998021001	Pengajar		Stase RSUD Jejaring Pendidikan II	5		1,25	5	
					Stase RSUD Jejaring Pendidikan III		5	1,25	

NO	DOSEN	SETARA JABATAN/ GOL	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	PRODI	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KELAS	KET
				Stase RSUD Jejaring Pendidikan IV	5		1,25	7	
18	dr. Najatullah, Sp.BP-RE(K), MARS	Pembina Utama Muda / Gol. Ivc	RSUP Dr. Kariadi (NIDK)	Bedah Plastik & Rekonstruksi Lanjut I	3		1,5	4	Team Teaching
	NIP 196707181998031000			Bedah Plastik & Rekonstruksi Lanjut II	3		1,5	7	
19	Dr. dr. Eriawan Agung Nugroho, Sp.U., Subsp.Trans, M.H. C.Me, FICS, FISQua	Pembina Gol IVa/ Lektor		Bedah Urologi Lanjut I	3		0,75	4	Team Teaching
	NIP 197411022008011009			Bedah Urologi Lanjut II	4		1,33	6	
20	dr. Erik Prabowo, MSi.Med, Sp.B-KBD	Penata Gol.III/ d		Bedah Digestif Lanjut I	5		1	3	Team Teaching
	NIP 197801252012121001			Bedah Digestif Lanjut II	5		1	5	
21	Prof. Dr. dr. Ignatius Riwanto, Sp.B-KBD	Pembina Utama Gol. IV/e, Pensiunan	FK Undip (NIDK)	Bedah Digestif Lanjut I	5		1	3	Team Teaching
				Bedah Digestif Lanjut II	5		1	5	
22	dr. Erie Bambang Prijono Setyabudi Andar, PAK(K), Sp.BS	Pembina Gol IV/a, Pensiunan		Bedah Saraf Lanjut I	3		0,6	4	Team Teaching
				Bedah Saraf Lanjut II	4		0,8	6	

Semarang, 23 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

